

**BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI**  
BADAN PENGAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

**DOKUMEN PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5  
(UMUM)**

**Ditinjau Oleh,**

**TTD**

**Astika Andhini**  
**Kasi. Pengembangan Jasa dan**  
**Jaminan Mutu Sertifikasi**

**Tanggal: 3 Februari 2014**

**Disahkan Oleh,**

**TTD**

**Triyoga I.W. Nurjaya**  
**Kepala Balai Sertifikasi Industri**

**Tanggal: 10 Februari 2014**

© Copyright Balai Sertifikasi Industri

Dokumen ini beserta informasi yang dikendalikan di dalamnya adalah hak milik Balai Sertifikasi Industri Kementerian Perindustrian. Dokumen ini tidak boleh disalin atau dicetak baik sebagian maupun keseluruhannya, atau diberikan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Kepala Balai Sertifikasi Industri Kementerian Perindustrian.

## 1. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT – SNI) dengan skema sertifikasi tipe 5

## 2. ACUAN NORMATIF

### 2.1 Prosedur:

- LPro/P-OPS-01, Permintaan Informasi dan Pemrosesan Permohonan Sertifikasi.
- LPro/P-OPS-03, Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit Tahap 1 ; Tahap 2; Pengambilan Contoh ; Pengujian Serta Publikasi Sertifikasi Produk
- LPro/P-OPS-04, Evaluasi Audit Dan Atau Pengujian Serta Tindak Lanjut Keputusan Sertifikasi Produk
- LPro/P-OPS-05, Keputusan Sertifikasi Produk
- LPro/P-OPS-06, Surveilans Sertifikasi Produk.
- LPro/P-OPS-07, Penanganan, Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Produk

### 2.2 Instruksi Kerja:

- LPro/IK-OPS-03-01, Audit Tahap 1
- LPro/IK-OPS-03-02, Penentuan Hari Audit
- LPro/IK-OPS-03-03, Audit Tahap 2

### 2.3 Dokumen Pendukung:

- LPro/DP-OPS-01.1, Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produk (Dalam Negeri)
- LPro/DP-OPS-01.2, Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produk (Luar Negeri)
- LPro/DP-OPS-02, Persyaratan Produk Lainnya
- BSI/DP-SDM-04, Kriteria Kompetensi Personel Sertifikasi

### 2.4 Standar masing-masing produk

### 2.5 Ketentuan lain dan regulasi teknis terkait

## 3. TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK UMUM

NO	KETENTUAN	URAIAN
<b>TAHAP I: SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	Ditetapkan sesuai Persyaratan Permohonan yang tercantum dalam dokumen pendukung yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. LPro/DP-OPS-01.1 Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produk (Dalam Negeri)</li><li>b. LPro/DP-OPS-01.2 Persyaratan Permohonan Sertifikasi Produk (Luar Negeri)</li><li>c. LPro/DP-OPS-02 Persyaratan Produk Lainnya</li></ul>
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	SNI ISO 9001: 2008 dan atau yang setara yang diakui di Indonesia.

3.	Durasi Audit	Ditetapkan sesuai LSPro/IK-OPS-03-02 Penentuan Hari Audit
4.	Auditor	a. Ditetapkan sesuai dengan LSPro/P-OPS-03 b. Auditor minimum memenuhi kualifikasi auditor BSI/DP-SDM-04. c. Salah seorang dari Tim Audit harus mempunyai kompetensi produk yang diaudit.
5.	Petugas Pengambil Contoh	Dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh yang terdaftar di LSPro Balai Sertifikasi Industri dan ditugaskan.
6.	Metoda Pengambilan Contoh	Sesuai dengan skema masing-masing produk atau skema kelompok produk
7.	Rencana Pengambilan Contoh ( <i>Sampling Plan</i> )	Sesuai dengan skema masing-masing produk atau skema kelompok produk dan atau  Sesuai Petunjuk Teknis apabila SNI dari produk yang disertifikasi telah diberlakukan wajib oleh Regulator/Pemerintah dan  Format sesuai dengan Format Rencana Pengambilan (LSPro/STD-OPS-07)
8.	Cara Pengujian	Sesuai dengan standar produk terkait
9.	Laboratorium Uji yang digunakan	a. Laboratorium yang ditunjuk oleh menteri, jika SNI diberlakukan secara wajib b. Laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup produk, jika SNI tidak diberlakukan secara wajib (sukarela) c. Laboratorium perusahaan yang telah melakukan MoU dengan BSI dan pengujian dilaksanakan dengan witness dari BSI d. Laboratorium yang telah diverifikasi oleh KAN sesuai dengan aturan DPLS 04 revisi 2
<b>TAHAP II: DETERMINASI</b>		
1.	Audit Kecukupan (Audit Tahap 1):	Dilakukan sesuai LSPro/IK-OPS-03-01
2.	Audit Kesesuaian (Audit Tahap 2):	Dilakukan sesuai LSPro/IK-OPS-03-03 Sesuai dengan skema sertifikasi produk/kelompok produk terkait
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan minimal untuk Laboratorium Pengendalian Mutu yang harus ada</li> </ul>	Sesuai dengan skema khusus untuk masing-masing produk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Titik Kritis Proses Produksi yang perlu diperhatikan pada saat Audit Tahap 2</li> </ul>	Sesuai dengan skema khusus untuk masing-masing produk
3.	Kategori ketidaksesuaian	Sesuai LSPro/IK-OPS-03-03, Apabila dalam Laporan Audit dinyatakan adanya Laporan Ketidaksesuaian, maka dalam jangka waktu <b>1 (satu) bulan</b> produsen diminta

		<p>menyampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisa penyebab ketidaksesuaian, tindakan perbaikan beserta buktinya <b>untuk kategori major</b></li> <li>b. analisa penyebab ketidaksesuaian beserta rencana tindakan perbaikan <b>untuk kategori minor</b></li> </ol>
4.	Pengambilan Contoh	<p>Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh (<i>Sampling Plan</i>) (LSPro/STD-OPS-07) dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Pengambilan Contoh (LSPro/STD-OPS-21) dan</li> <li>• Label Contoh Uji (LSPro/STD-OPS-22)</li> </ul>
5.	Cara Pengujian	Sesuai dengan standar produk terkait
6.	Laporan Hasil Uji	<p>Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI.</p> <p>Jika laboratorium uji tidak mencantumkan maka LSPro harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan SNI.</p>

### TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilaksanakan oleh bagian Operasional</li> <li>b. melakukan tinjauan sesuai LSPro/P-OPS-04 dan LSPro/P-OPS-05</li> <li>c. Hasil tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji akan dijadikan sebagai rekomendasi pengambilan keputusan sertifikasi</li> <li>d. Jika hasil uji tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan : (opsional) <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pengambilan contoh ulang, atau</li> <li>ii. uji ulang terhadap arsip contoh, atau</li> <li>iii. uji ulang terhadap parameter yang gagal atau</li> <li>iv. uji ulang terhadap seluruh parameter</li> </ol> </li> <li>e. Ketentuan pengujian ulang pada butir d tahap III, terhadap hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan ditentukan berdasarkan karakteristik masing-masing produk</li> <li>f. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan</li> </ol>
----	---	--

		gagal.
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai LSPro/P-OPS-05 Keputusan Sertifikasi Produk
<b>TAHAP IV: LISENSI</b>		
1.	Penerbitan SPPT-SNI	Sesuai LSPro/P-OPS-05 Keputusan Sertifikasi Produk
<b>TAHAP V: SURVEILAN</b>		
1.	Area yang diaudit:	Disesuaikan dengan audit sebelumnya
2.	Kategori ketidaksesuaian	Sesuai LSPro/IK-OPS-03-03, Apabila dalam Laporan Audit dinyatakan adanya Laporan Ketidaksesuaian, maka dalam jangka waktu <b>1 (satu) bulan</b> produsen diminta menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisa penyebab ketidaksesuaian, tindakan perbaikan beserta buktinya <b>untuk kategori major</b></li> <li>• analisa penyebab ketidaksesuaian beserta rencana tindakan perbaikan <b>untuk kategori minor</b></li> </ul>
3.	Pengambilan Contoh	Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh ( <i>Sampling Plan</i> ) (LSPro/STD-OPS-07) dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Pengambilan Contoh (LSPro/STD-OPS-21) dan</li> <li>• Label Contoh Uji (LSPro/STD-OPS-22)</li> </ul>
4.	Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Operasional melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit sesuai LSPro/P-OPS-04</li> <li>• Personel Tinjauan melakukan tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji akan dijadikan sebagai bahan Tinjauan SPPT SNI</li> <li>• Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan Balai Sertifikasi Industri dilakukan uji ulang dengan beberapa mekanisme : (opsional) <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pengambilan contoh ulang, atau</li> <li>ii. uji ulang terhadap arsip contoh, atau</li> <li>iii. uji ulang terhadap parameter yang gagal atau</li> <li>iv. uji ulang terhadap seluruh parameter</li> </ol> </li> <li>• Klien diperbolehkan mengusulkan pengujian ulang dilakukan oleh</li> </ul>

		<p>Laboratorium uji lain yang mempunyai kerjasama dengan Balai Sertifikasi Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila hasil pengujian ulang tersebut tidak memenuhi persyaratan standar, maka Sertifikasi Klien yang bersangkutan akan <b>ditangguhkan</b>.</li> </ul>
5.	Catatan : kegiatan determinasi lainnya, tinjauan dan keputusan serta lisensi sama seperti tahap II, III dan IV diatas.	

#### 4. TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK TERTENTU

Apabila diatur dalam juknis maka kriteria terkait dibawah ini mengacu pada Juknis terkait. Bila tidak ditetapkan dalam Juknis maka diatur dalam skema masing-masing produk yang terkait. Kriteria tersebut adalah:

1. Ruang Lingkup Tipe Produk
2. Titik kritis proses produksi dan pengendaliannya
3. Rencana pengambilan contoh/Sampling Plan dan Jumlah Contoh Uji (tipe/merek/konstruksi/ukuran)
  - a) Sertifikasi awal/resertifikasi  
(produksi/gudang/plant)
  - b) Pengawasan berkala/surveilan  
(produksi/gudang/plant)
  - c) Panduan pengambilan contoh ulang (sebagian parameter/seluruh parameter)  
(produksi/gudang/plant)
4. Pengawasan di pasar (Jika dipersyaratkan oleh regulasi)